KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK.02.03/II.1/21773A /2019

TENTANG

PENETAPAN TARIF PELAYANAN DI RUANG BAKUNG DAN PICU NICU RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan jenis layanan di ruang Bakung dan PICU NICU RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, maka perlu dilakukan Penetapan Tarif Pelayanan Di Ruang Bakung dan PICU NICU RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dan diberlakukannya dengan Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 112/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;

12. Keputusan Menteri

12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1101/MENKES/SK/IX/2007 tentang Susunan dan Uraian serta Tata Hubungan Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 273/KMK.05/2007 tentang Penetapan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/I/5650/2018 Tentang Pemberlakuan Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
15. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 5/1/IO/KES/PMDN/2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A.

Memperhatikan : - Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/II.1/13604/2019 tentang Tarif Pelayanan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PENETAPAN TARIF PELAYANAN DI RUANG BAKUNG DAN PICU NICU RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO.

KESATU : Daftar Tarif Pelayanan di Ruang Bakung dan PICU NICU RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum Menetapkan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tarif Pelayanan di Ruang Bakung dan PICU NICU RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, agar dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam pelayanan dan penataan rekening pasien rawat inap.

KETIGA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/II.1/13604/2019 tentang Tarif Pelayanan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Tahun 2019.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul terkait dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2019, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 02 Desember 2019

DIREKTUR UTAMA

ENDANG WIDYASWATI

Lampiran : Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Nomor : HK.02.03/II.1/21773A /2019
Tanggal : 02 Desember 2019
Tentang : Penetapan Tarif Pelayanan di Ruang Bakung dan PICU NICU RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

TARIF PELAYANAN DI RUANG BAKUNG DAN PICU NICU
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

NO	JENIS LAYANAN	JS	JP	TOTAL
1	Billsphare Fototerapi	120.000	10.000	130.000
2	Blanket Roll	267.000	23.000	290.000
3	I-STAT			
	a. AGD LACTAD I-STAT	255.000	45.000	300.000
	b. AGD I-STAT	225.000	45.000	270.000

DIREKTUR UTAMA

ENDANG WIDYASWATI